



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. RIVAI ABDULLAH
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) BINA HUSADA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



Nomor : HK.03.01/XXXII.2/07368/2022

Nomor : 0910.1/STIK/MoU/VIII/2022

Pada hari ini Selasa tanggal dua bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (02-08-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. Zubaidah Elvia, MPH. : Berkedudukan di Banyuasin dan beralamat di jalan Sungai Kundur Kelurahan Mariana Kec. Banyuasin I, Kab. Banyuasin, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Rivai Abdullah Palembang, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/165/2020 Tanggal 06 Maret 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam pimpinan tinggi pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

2. Ersita, S.Kep. Ners, MKes. : Berkedudukan di Palembang dan beralamat di Jalan Syech Abdul Somad No. 28 Kelurahan 22 Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang 30131, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Bina Husada, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Bina Husada Sriwijaya Nomor : 0100/YBHS/SK/VIII/2021 tentang pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada tanggal 9 Agustus 2021, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak**, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **Pihak Kesatu** Rumah Sakit Dr. Rivai Abdullah adalah Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang adalah Unit Pelaksana Teknis dibawah Kementerian Kesehatan yang melaksanakan Pola Keuangan Badan Layanan Umum serta berperan menyelenggarakan pelayanan kesehatan berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien
- b. bahwa **Pihak Kedua** merupakan Sekolah Tinggi Kesehatan (STIK) Bina Husada Palembang di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Bidang Kesehatan sesuai dengan Surat Keputusan Izin Menteri Pendidikan Nasional

PIHAK I	
PIHAK II	

Republik Indonesia Nomor : 112/D/O/2000 tanggal 25 Juli 2000 tentang pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada di Palembang yang berkedudukan di Jalan Syech Abdul Somad No. 28 Kelurahan 22 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang Sumatera Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKES Bina Husada Palembang.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Surat Izin Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/D/O/2000 tanggal 25 Juli 2000 tentang pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada di Palembang

Dengan ini **Para Pihak** sepakat untuk mengadakan **Perjanjian Kerja** sama tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmu yang ada pada program studi di STIK Bina Husada Palembang, yang selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian Kerja Sama**" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Paragraf 1
Maksud dan Tujuan
Pasal 1

1. Masing-masing pihak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama, dalam rangka **PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** Program Studi Ilmu Keperawatan, Program Klinik Ners, Kebidanan, Praktek Lapangan, Program Studi Kesehatan Masyarakat dan Program Studi Megister Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah.
2. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan membina hubungan kelembagaan antara **Para Pihak** yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan.

PIHAK I	
PIHAK II	

3. Dengan dilandasi azas gotong royong serta menempatkan Kepentingan Nasional sebagai prioritas utama, **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** telah bersepakat menjalin kerjasama dengan prinsip saling percaya, saling menghormati dan saling menguntungkan, dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta melaksanakan pendidikan akademik dan pendidikan profesi yang berkualitas, sehingga menghasilkan tenaga kesehatan, keperawatan dan kebidanan siap pakai, kompeten dan profesional.

Paragraf 2
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :

1. Pemberian fasilitas Praktik Klinik, Program Studi Ilmu Keperawatan, Program Klinik Ners, Kebidanan, Praktek Lapangan Program Studi Kesehatan Masyarakat dan Program Studi Megister Kesehatan Masyarakat para mahasiswa STIKES Bina Husada Palembang di Rumah Sakit Umum Pusat dr. Rivai Abdullah;
2. Pemberian fasilitas untuk penelitian dan pengabdian masyarakat bagi para mahasiswa Praktik Klinik, Program Studi Ilmu Keperawatan, Program Klinik Ners, Kebidanan, Praktek Lapangan Program Studi Kesehatan Masyarakat dan Program Studi Megister Kesehatan Masyarakat STIK Bina Husada Palembang di Rumah Sakit Umum Pusat dr. Rivai Abdullah;
3. Pelaksanaan Praktik Klinik Lapangan, penelitian dan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) harus mengikuti **protokol kesehatan Covid-19** diupayakan tanpa menghambat kegiatan operasional Rumah Sakit Umum Pusat dr. Rivai Abdullah.

BAB II
TATA LAKSANA KERJASAMA
Pasal 3

1. Tenaga pembimbing dari **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** bersama-sama melaksanakan dan menetapkan evaluasi Bimbingan Praktik Klinik/Lapangan.
2. Tim Mentor Perseptor Rumah Sakit Umum Pusat dr. Rivai Abdullah, yang telah ditunjuk **Pihak Pertama** akan memberikan bimbingan langsung.
3. **Pihak Kedua** akan menunjuk Staf Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES Bina Husada Palembang sebagai Mentor Perseptor Akademik/Profesi dan bersama-sama dengan Tim Mentor Perseptor **Pihak Pertama** dalam memberikan bimbingan kepada para mahasiswa di tempat praktik.
4. Penjadwalan dan Pelaksanaan praktik diatur oleh **Pihak Pertama** dan berkoordinasi dengan **Pihak Kedua**.
5. Jumlah peserta didik yang melakukan praktik klinik di Rumah Sakit Umum Pusat dr. Rivai Abdullah jumlahnya ditentukan berdasarkan perbandingan pembimbing klinik dengan peserta didik yaitu 1 : 7 per stase mata kuliah.

PIHAK I	
PIHAK II	

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Paragraf 1
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
Pasal 4

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Pihak Pertama berhak atas :

- a. Pengaturan dan penugasan mahasiswa **Pihak Kedua** di Rumah Sakit Umum Pusat dr. Rivai Abdullah,
- b. Melakukan penghentian praktik mahasiswa bila hasil evaluasi pembimbing klinik/lapangan menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan melanggar dari ketentuan yang telah ditetapkan **Pihak Kedua**,
- c. Menerima penggantian peralatan, sarana dan prasarana yang rusak akibat kelalaian mahasiswa yang menjalani praktik baik disengaja maupun tidak disengaja.
- d. Menerima "*institusional fee*" dari **Pihak Kedua** sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.

2. Pihak Pertama berkewajiban

- a. Menyediakan ruangan/tempat dan sarana praktik yang diperlukan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh **Pihak Pertama**.
- b. Memberikan bimbingan Praktik pada Mahasiswa sesuai dengan jurusannya.
- c. Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap mahasiswa praktik.
- d. Menyerahkan laporan hasil selama masa praktik di RSUP dr. Rivai Abdullah, kepada **Pihak Kedua**.
- e. Memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan program praktik kepada **Pihak Kedua**.

Paragraf 2
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua
Pasal 5

1. Pihak Kedua berhak atas :

- a. Menetapkan kebijakan akademik dan profesi dalam rangka penatalaksanaan praktik mahasiswa;
- b. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan sepanjang berkaitan dengan keperluan praktik mahasiswa;
- c. Menerima bimbingan, penilaian dan evaluasi hasil praktik.

2. Pihak Kedua berkewajiban :

- a. Memberikan pendidikan yang berkualitas dan sesuai standar akreditasi;
- b. Menetapkan persyaratan, cara, metode bimbingan dan evaluasi praktik klinik;
- c. Menggunakan APD bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan praktik klinik dan mahasiswa yang melakukan penelitian agar tetap menjalankan **protokol kesehatan Covid-19**;

PIHAK I	
PIHAK II	

- d. Melakukan pembayaran "*institusional fee*" kepada Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku di RSUP dr. Rivai Abdullah baik secara langsung ke Bagian Keuangan atau melalui nomor Rekening Mandiri Cabang KCP Plaju (No. Rek :112-0014785054) Nama Pada Rekening RPL 014 BLU RS KUSTA DR. RIVAI ABDULLAH;
- e. Membayar biaya kompensasi atas pelaksanaan kegiatan akademik (praktik klinik), penelitian dan pengabdian masyarakat berdasarkan pola tarif yang berlaku
- f. Mengganti kerusakan peralatan milik Rumah Sakit Umum Pusat dr. Rivai Abdullah yang diakibatkan oleh kelalaian mahasiswa Pihak Kedua yang berpraktik di Rumah Sakit Umum Pusat dr. Rivai Abdullah baik sengaja maupun tidak disengaja;
- g. Menyediakan dosen pembimbing (Mentor Perseptor) selama mahasiswa melaksanakan praktik dan membimbing mahasiswa praktik sesuai jurusannya;
- h. Menyerahkan laporan hasil evaluasi sebelum dan sesudah, selama masa praktik ke Rumah Sakit Umum Pusat dr. Rivai Abdullah;
- i. Menjaga nama baik Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Pusat dr. Rivai Abdullah dan mengarahkan mahasiswanya untuk mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Pusat dr. Rivai Abdullah,
- j. Tidak akan mempublikasikan hasil laporan praktik dari Rumah Sakit Umum Pusat dr. Rivai Abdullah pada pihak lain.

BAB IV JANGKA WAKTU DAN PEMUTUSAN KERJASAMA

Paragraf 1 Jangka Waktu Pasal 6

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian ini dan dapat diperpanjang atau diperbaharui menurut kesepakatan Para Pihak.

Paragraf 2 Pemutusan Kerjasama Pasal 7

1. Jika salah satu pihak menghendaki pemutusan kerjasama sebelum masa perjanjian berakhir dengan alasan tertentu, maka harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemutusan kerjasama disepakati;
2. Apabila salah satu pihak menilai terdapatnya kelalaian/ketidaksesuaian, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan terhadap perjanjian kerjasama.

PIHAK I	
PIHAK II	

BAB V
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

1. Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak mentaati perjanjian ini, maka **Para Pihak** sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan untuk mencapai mufakat;
2. Bila penyelesaian sebagai mana tersebut (1) ini tidak menghasilkan mufakat maka **Para Pihak** sepakat menyelesaikan melalui pengadilan dan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Kabupaten Banyuasin.

BAB VI
KORESPONDENSI
Pasal 9

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, pos, ekspedisi, atau faksimili dialamatkan kepada:

Pihak Pertama : Rumah Sakit Umum Pusat dr. Rivai Abdullah
: Jln sungai Kundur, Kelurahan Mariana Kec. Banyuasin I,
: Kab. Banyuasin
: Sri Dharmawati, SKM, MARS
: Sub Koordinator Hukum, Organisasi & Humas
: 085380823406

Pihak Kedua : STIK Bina Husada Palembang
: Jln Syech Abdul Somad No. 28 Kelurahan 22 Ilir Kecamatan
: Bukit Besar Palembang
: Yofa Anggriani Utama, S.Kep, Ners, M.Kes, M.Kep
: Ka. Sub Bag Kerjasama dan Marketing
Telp/Fax : (0711) 357378/ (0711) 365533.

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **Para Pihak**, satu kepada yang lain, secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, apabila pengiriman dilakukan melalui pos atau ekspedisi maka dianggap diterima sejak ditandatanganinya tanda terima atau maksimal 5 (lima) hari kerja sejak dikirimkannya surat tersebut sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (**answerback**) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimile pada pengiriman faksimili.

PIHAK I	
PIHAK II	

BAB VI
FORCE MAJEURE
PASAL 9

1. Apabila terjadi hal-hal yang ditimbulkan karena keadaan memaksa (**Force Majeure**) pada salah satu pihak yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan perjanjian ini, maka pihak yang mengalami **force majeure** akan memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan **Force Majeure** dengan dilengkapi keterangan tertulis dari pejabat yang berwenang;
2. Yang dimaksud dalam keadaan **force majeure** adalah antara lain perang, huru hara, sabotase, pemogokan, kebakaran, banjir, bencana alam, epidemik, dan sebab lainnya diluar kendali para pihak dan diberlakukannya peraturan pemerintah yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini;
3. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan keadaan **force majeure** di atas, maka kedua belah pihak akan mengadakan perundingan mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian yang tertunda karena keadaan **force majeure** tersebut.

BAB VII
ADDENDUM
Pasal 10

Perubahan-perubahan terhadap ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditanda tangani oleh **Para Pihak** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

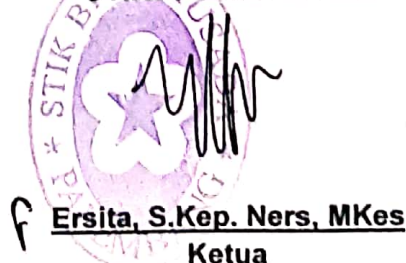
BAB VIII
PENUTUP
Pasal 11

Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerjasama ini dalam rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
RSUP Dr. Rivai Abdullah


Dr. Zubaidah Elvia, MPH
Direktur Utama

PIHAK KEDUA
STIKES Bina Husada


Ersita, S.Kep. Ners, MKes
Ketua

**BIAYA TARIF MAHASISWA PRAKTEK
 DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG**

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1.	Diklat		
a.	Praktek lapangan		
b.	Praktek lapangan (D3 dan S1)	perorang perminggu	100.000
c.	Praktek lapangan (S2)	perorang perminggu	150.000
2.	Penelitian		
a.	Mahasiswa (D3 dan S1)		
b.	Pengambilan data umum untuk KTI	perorang perminggu	100.000
c.	Dengan pengambilan sample tanpa BHP	perorang perminggu	250.000
3.	Mahasiswa (S2)		
a.	Pengambilan data umum untuk KTI	perorang perminggu	150.000
b.	Dengan pengambilan sample tanpa BHP	perorang perminggu	350.000
4.	Mahasiswa (S3)		
a.	Pengambilan data umum untuk KTI	perorang perminggu	200.000
b.	Dengan pengambilan sample tanpa HDI	perorang perminggu	500.000
5.	Magang/studi banding		
a.	Mahasiswa (D3 dan S1)	perorang perhari	20.000
b.	Mahasiswa S2/S3	perorang perhari	30.000
c.	Non Mahasiswa	perorang perhari	100.000
6.	Sewa Ruangan Diklat/ Sewa Alat Peraga		
a.	Ruangan I (Kapasitas 40 Orang)	Perhari/8 jam	500.000
b.	Ruangan II (Kapasitas 25 Orang)	Perhari/8 jam	350.000
c.	Sewa mannequin	Perhari/8 jam	500.000
7.	Pembuatan MoU PKL/ Diklat	Pertahun	500.000
8.	Penggunaan Asrama		
a.	Mahasiswa		
	Non AC	Perkamar/hari	70.000
	AC	Perkamar/hari	120.000
b.	Non Mahasiswa	Perkamar/hari	
	Non AC	Perkamar/hari	100.000
	AC		150.000

PIHAK PERTAMA

RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang


dr. Zubaidah Elvia, MPH
Direktur Utama

PIHAK KEDUA

STIKES Bina Husada Palembang


Ersita, S.Kep. Ners, MKes
Ketua